

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**TAHUN: 2009** SERI: D NOMOR: 8

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2009

## **TENTANG**

### POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kelancaran dan keserasian hubungan kerja Staf Ahli Bupati perlu pola hubungan kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Istimewa Lingkungan Daerah Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:

2

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Dalam Penyelenggaraan Daerah Pemerintahan Daerah:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah:
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Sub Bagian Sub Bagian pada Bagian Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2009.
- 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI.

3 4

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

## **Bagian Kesatu**

## **Pengertian**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kulon Progo.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- 8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

- 11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lain, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- 12. Pihak lain adalah Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga-Lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

# Bagian Kedua

## Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugas dalam rangka terwujudnya keselarasan, keterpaduan, keserasian dan kejelasan hubungan kerja.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberi kepastian bagi Staf Ahli Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidang tugasnya; dan
- b. memberikan arah bagi Staf Ahli Bupati dalam melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain.

5 6

## **BAB II**

### PRINSIP HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 4

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

## **BAB III**

## RINCIAN BIDANG TUGAS

#### Pasal 5

- (1) Rincian Bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik meliputi :
  - a. perundang-undangan;
  - b. sosialisasi hukum;
  - c. penegakan hukum;
  - d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - e. perlindungan hak asasi manusia; dan
  - f. ketertiban dan ketentraman umum.
- (2) Rincian Bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan meliputi :
  - a. pengawasan;
  - b. pelayanan publik;
  - c. kinerja pemerintah;
  - d. ketatalaksanaan;
  - e. kependudukan dan catatan sipil;

- f. otonomi daerah;
- g. pemerintahan umum;
- h. perangkat daerah;
- i. kepegawaian;
- j. pertanahan; dan
- k. persandian.
- (3) Rincian Bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan meliputi :
  - a. infrastruktur;
  - b. transmigrasi;
  - c. perhubungan;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. penataan ruang;
  - f. pekerjaan umum;
  - g. perencanaan pembangunan;
  - h. komunikasi dan informatika;
  - i. perumahan dan pemukiman; dan
  - j. penelitian dan pengembangan.
- (4) Rincian Bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. sumber daya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
  - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. pemuda dan olahraga;
  - f. perpustakaan;
  - g. kearsipan;
  - h. kebudayaan;
  - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- j. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- k. sosial;
- (5) Rincian Bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi :
  - a. keuangan dan aset;
  - b. koperasi usaha kecil dan menengah;
  - c. investasi;
  - d. perusahaan daerah;
  - e. statistik;
  - f. ketahanan pangan;
  - g. kelautan dan perikanan;
  - h. pertanian;
  - i. kehutanan;
  - j. energi dan sumber daya mineral;
  - k. pariwisata;
  - 1. industri; dan
  - m. perdagangan.

#### Pasal 6

Selain rincian bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan masing-masing Staf Ahli Bupati dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas yang lain.

#### **BAB IV**

## POLA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 7

(1) Penyelenggaraan kedudukan, fungsi dan tugas Staf Ahli Bupati dilakukan melalui hubungan kerja meliputi:

8

- a. konsultasi: dan
- b. koordinasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterpaduan.

## Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultasi dilakukan dalam upaya penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 9

(1) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masingmasing.

9 10

(2) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

## Pasal 11

Rincian jenis kegiatan, SKPD, Hubungan Kerja, dan Dasar Hukum dalam menerapkan pola hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

## TUGAS DAN KEWENANGAN

### Pasal 12

Dalam hal atau acara tertentu Bupati dapat menunjuk Staf Ahli Bupati untuk mewakili Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi Staf Ahli Bupati dalam berkoordinasi dengan SKPD dan/atau pihak lain difasilitasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu Staf Ahli Bupati dapat berkoordinasi langsung kepada SKPD dan/atau pihak lain.

## Pasal 14

Dalam memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati serta koordinasi dan/atau konsultasi dengan SKPD dan/atau pihak lain, Staf Ahli Bupati menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

## **BAB VI**

## **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2009

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2009

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI D

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2009

## **TENTANG**

## POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI

NO	JENIS KEGIATAN	SKPD	HUBUNGAN KERJA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemberian saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertim bangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis.	Bupati     Wakil Bupati     Sekretaris Daerah	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati	Dalam menjalan kan fungsi dan tugasnya Staf Ahli Bupati wajib mene rapkan prinsip ko ordinasi, integrasi, kon sultasi dan sinkronisasi.
2.	Pemberian saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertim bangan kepada Wakil Bupati secara lisan maupun tertulis.	Wakil Bupati     Sekretaris Daerah	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati	Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Pe rangkat Daerah bersi fat konsultasi dan ko ordinasi difasilitasi Se kretaris Daerah
3.	Pelaporan hasil konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh bahan telaahan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati	Sekretaris Daerah	Pelaporan hasil data dan informasi serta telaahan dan pertimbangan dalam rangka pengambi lan kebijakan.	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati	
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk memberikan saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada Bupati.	Sekretaris Daerah     Staf Ahli Bidang Hukum     dan Politik dengan:     a. Asisten Pemerintahan     dan Kesejahteraan     Rakyat dan SKPD     dibawah lingkup     koordinasi Asisten     Pemerintahan dan     Kesejahteraan Rakyat     b. Asisten Perekono     mian Pembangunan     dan Sumber Daya     Alam dan SKPD     dibawah lingkup     koordinasi Asisten     Perekonomian     Pembangunan dan     Sumber Daya     Alam     C. Asisten     Administrasi     Umum dan SKPD     dibawah lingkup     koordinasi Asisten     Asisten Administrasi     Umum dan SKPD     dibawah lingkup     koordinasi Asisten     Administrasi Umum	Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan telaahan pertimbangan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Bupati menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan SKPD terkait sesuai tugasnya.	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati	

Permeintaham dengan: a. Asisten Pemeintaham dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinaan dan deselah dan Resipahaman Dengan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d				
a. Assten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera an Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Administrasi Umum 4. Staff Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Rakyat dan SKPD dibawah Administrasi Umum 4. Staff Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan dengan: b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SkPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mamusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten	3	Staf Ahli Bidang		
a. Assten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera an Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Administrasi Umum 4. Staff Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Rakyat dan SKPD dibawah Administrasi Umum 4. Staff Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan dengan: b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SkPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mamusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten		Pemerintahan dengan:		
dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera an Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahii Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Pemerintahan dan Ferekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahii Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Rekyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Ralyat dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera an Ralyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah linglup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan SkPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan dan SkPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan SkPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah Kantan dan SkRPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan SkRPD d				
dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahtera an Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi konstrasi dan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Pembangunan dan Sumber Daya Manusia dengan:				
koordinasi Asisten Pemeintahan dan Kesajahtera an Ralyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemeintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemeintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemeintahan dan Kesajahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesajahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Pemerintahan dan Resejahtera an Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asistan Perekonomian Pembangunan dan SWPD dibawah lingkup koordinasi Asistan Perekonomian Pembangunan dan SWPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 4. Starf Ahii Bidang Pembangunan dengan:  a. Asistan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Pemerintahan dan Resejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Pemerintahan d				
Resigiatera an Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan Kasisten Administrasi Umum dan Kasisten Administrasi Umum dan Kasisten Administrasi Umum dan Kasisten Pemeintahan dan Kasisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemeintahan dan Simber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemeintahan dan Kasisten Pemeintahan dan Hasisten Pemeintahan dan Pembangunan dan Sirbo dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemeintahan dan Kasisten Pemeintahan dan Kasisten Pemeintahan dan Hasisten Pemeintahan dan Pembangunan dan Sirbo dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemeintahan dan Hasisten Pem				
Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup korodinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahii Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mamusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mamusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Peremintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan den Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten		Kesejahtera an		
Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pementahan dan Kesejahleraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pementahan dan Kesejahleraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahleraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahleraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		Rakyat		
Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pementahan dan Kesejahleraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pementahan dan Kesejahleraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahleraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahleraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		<ul> <li>b. Asisten Perekonomian</li> </ul>		
Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahii Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemernitahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemernitahan dan Kasejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pembangunan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahii Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perskonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perskonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perskonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Perskonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Perskonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Benerintahan dan Bener				
lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Maya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Baya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan KPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan KPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Humum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Skisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan C. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pawerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Unum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Pemerintahan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum RSKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum RSKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Unum Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan lingkup koordinasi				
Sumber Daya Alam  c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
C. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perkonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perkonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum S. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan : a. Asisten Pemerintahan dan KSPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Memerintahan dan Memerintah				
dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum S. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan : a. Asisten Pemerintahan dan KSPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Memerintahan dan Memerintah		Umum dan SKPD		
koordinasi Asisten Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Pemenintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Saisten Pemenintahan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SkPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia dergan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Skipten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Skipten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Skipten Pemerintahan dan Memerintahan dan Memerintaha				
Administrasi Umum  4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Skisten Pemerintahan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten		<b>5</b> 1		
4. Staf Ahli Bidang Pembangunan dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasten Pemerintahan dan				
Pembangunan dengan:  a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		Administrasi omani		
Pembangunan dengan:  a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		Ot-f Al-II Did		
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum	4	· ·		
dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		a. Asisten Pemerintahan		
dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasiten Pemerintahan dan Kasiten Pemerintahan dan Pemerintahan dan		dan Kesejahteraan		
dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kasiten Pemerintahan dan Kasiten Pemerintahan dan Pemerintahan dan				
koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Kesejahteraan Rakyat b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum 5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum				
b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten				
Pembangunan dan Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum St. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan:  a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
Sumber Daya Alam dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
lingkup koordinasi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyrakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		Sumber Daya Alam		
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		dan SKPD dibawah		
Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		lingkup koordinasi		
Pembangunan dan Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kender Baya Baya Baya Baya Baya Baya Baya Bay				
Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
c. Asisten Ádministrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
dibawah lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
koordinasi Asisten Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
Administrasi Umum  5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan		Administrasi Umum		
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan	9	5. Staf Ahli Bidang		
Sumber Daya Manusia dengan : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan	`			
dengan : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
a. Äsisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
dan Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
dibawah lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan dan				
koordinasi Asisten Pemerintahan dan		Rakyat dan SKPD		
koordinasi Asisten Pemerintahan dan		dibawah lingkup		
Pemerintahan dan				
1000jantolaan taayat				
		Nesejanteraan Nakyat		

13 14

		b. Asisten Perekonomian			
		Pembangunan dan			
		Sumber Daya Alam			
		dan SKPD dibawah			
		lingkup koordinasi			
		Asisten Perekonomian			
		Pembangunan dan			
		Sumber Daya Alam c. Asisten Administrasi			
		Umum dan SKPD			
		dibawah lingkup			
		koordinasi Asisten			
		Administrasi Umum			
		Staf Ahli Bidang Ekonomi			
		dan Ke uangan dengan :			
		a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan			
		Rakyat dan SKPD			
		dibawah lingkup			
		koordinasi Asisten			
		Pemerintahan dan			
		Kesejahteraan Rakyat			
		b. Asisten Perekonomian Pembangunan dan			
		Pembangunan dan Sumber Daya Alam			
		dan SKPD dibawah			
		lingkup koordinasi			
		Asisten Perekonomian			
		Pembangunan dan			
		Sumber Daya Alam			
		c. Asisten Administrasi			
		Umum SKPD dibawah lingkup koordinasi			
		lingkup koordinasi Asisten Administrasi			
		Umum			
5.	Mewakili Bupati dalam	1. Staf Ahli Bupati Bidang	Dalam kapasitasnya	Peraturan Bupati	
	hal atau acara tertentu	Politik dan Hukum	mewakili Bupati.	Kulon Progo Nomor	
	sesuai bidang	Staf Ahli Bupati Bidang     Democriptaban		12 Tahun 2009	
	tugasnya.	Pemerintahan 3. Staf Ahli Bupati Bidang		tentang Uraian Tugas Staf Ahli	
		Pembangunan		Bupati	
		Staf Ahli Bupati Bidang			
		Kemasyarakatan dan			
		Sumber daya Manusia.			
		5. Staf Ahli Bupati Bidang			
		Ekonomi dan			
		Pembangunan			

Wates, 14 Desember 2009 **BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO